



RELASI AGAMA DAN BUDAYA BANGSA DALAM GAGASAN ABDURAHMAN WAHID TENTANG PRIBUMISASI ISLAM

¹Faza Islami, ²Busthomi Ibrohim, ³*Azmi Islami

¹Universitas Darussalam Ponorogo Indonesia, ²⁻³Universitas Darunnajah Jakarta
Indonesia

¹fazaislami2001@gmail.com, ²busthomi.ibrohim@yahoo.com, ³azmiislami85@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 22-06-2023		Diterima: 06-07-2023
----------------------	--	----------------------

Abstract:

The purpose of this study relates to the identification of Islamic relations and national culture from Abdurrahman Wahid, a national figure who has extraordinary education and experience in the plurality of the Indonesian nation, to then analyze democracy as an important way of religion along with Indonesia's plural culture in the perspective of Maqashid Syariah. A qualitative descriptive character study relies on a basic literature review of Abdurrahman Wahid's various works, including relevant secondary sources. Everything is analyzed for its content so that it can be concluded that Islamization is a model that is not needed in the relations of Islam and national culture in Indonesia. Appreciation for the diversity of the nation is a safe gate so that the religion of Islam becomes a staple color in the nation's culture. This would not have been possible unless they put forward a just democratic life in their society. Options that do not deviate from maqashid Sharia

Keywords: relation, religion, culture, democracy, Abdurrahman Wahid

Abstrak:

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan identifikasi relasi Islam dan Budaya bangsa dari Abdurrahman Wahid seorang tokoh nasional Indonesia yang dalam menghadapi pluralitas bangsa. Analisis difokuskan pada demokrasi sebagai jalan penting agar agama bisa beriringan dengan budaya majemuk Indonesia dalam perspektif *maqashid Syariah*. Kajian tokoh yang bersifat deskriptif kualitatif mengandalkan telaah literatur pokok terhadap berbagai karya Gus Dur termasuk sumber sekunder yang relevan. Semuanya dianalisis muatannya sehingga bisa disimpulkan bahwa Islamisasi adalah model yang bukan dibutuhkan dalam relasi Islam dan Budaya bangsa di Indonesia. Penghargaan terhadap kemajemukan bangsa menjadi pintu gerbang yang aman agar agama Islam tetapi menjadi warna pokok dalam kebudayaan bangsa. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali mengedepankan kehidupan demokratis yang berkeadilan dalam masyarakatnya. Pilihan demikian tidak menyimpang dari maqashid Syariah

Kata kunci: relasi, agama, budaya, demokrasi, Abdurrahman Wahid

A. Pendahuluan

Pemikiran Abdurrahman Wahid (AW) (1940-2009) yang juga akrab dengan nama Gus Dur tentang relasi Islam dan Budaya lokal bangsa dalam pribumi Islam masih banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan sampai sekarang. Sebagian orang menanggapinya sebagai penyimpangan.¹ Sementara yang lainnya intensif menyebarkanluaskannya dalam berbagai media, baik local, nasional maupun internasional.

Gus Dur memang pribadi yang lengkap. latar belakang Pendidikan sangat beragam, dari Pendidikan sekuler, pesantren di Indonesia hingga mengembara ke beberapa universitas di Timur Tengah. Pengalaman sebagai pimpinan Organisasi Islam terbesar Indonesia juga dilalui dalam beberapa periode pemilihan. Selama itu, ia juga bekerja sebagai peneliti pada Lembaga penelitian sosial Indonesia terkemuka. Pemikiran keagamaan dan kebudayaan semakin terwarnai setelah mendapat kesempatan sebagai Presiden Republik Indonesia (1999-2001).²

Sebuah pengalaman pribadi yang sangat jarang didapatkan oleh orang lain. Semua itu telah menjadi ladang subur bagi AW dalam memantapkan untuk menyuarakan hubungan Islam dan Budaya yang lebih baik dalam kedamaian. Baginya, “Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih.”³ Pandangan demikian telah ditanggapi oleh Ahmad. Pribumisasi merupakan, “Islam merupakan agama hukum yang memuat jaringan aturan, sedangkan budaya merupakan kreasi manusia yang memuat proses perubahan. Antara aturan yang menuntut ketetapan, dengan kreasi yang

¹ Miftahuddin Miftahuddin, “Berislam Dalam Bingkai Indonesia: Membaca Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid,” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2015): 64–77; Fathoni Ahmad, “Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian Pribumisasi Islam,” *Mozaic: Islam Nusantara* 4, no. 1 (April 4, 2018): 21–40.

² Samsudin Samsudin dan Siti Nurbaya, “Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kosmopolitan,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (Juni 22, 2022): 56–66; Muh Ilham Usman, “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid: Pesantren Fiqh-Sufistik Dan Pribumisasi Islam,” *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 5, no. 2 (Desember 31, 2019): 211–223; Taufani, “Pemikiran Pluralisme Gus Dur,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 19, no. 2 (2018): 198 – 217–198 – 217.

³ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001).

meniscayakan perubahan; sering melahirkan kontradiksi dan akhirnya ketegangan antara agama dan kebudayaan.”⁴

Pribumisasi Gus Dur mendorong muslim mayoritas di Indonesia untuk terbuka terhadap keberagaman yang ada. Penghargaan terhadap pluralitas itu bisa memunculkan sikap toleran,⁵ demokratis,⁶ dan keadilan.⁷ Dengan demikian kehidupan bangsa yang damai bisa terwujud tanpa ada konflik berkelanjutan yang sering melanda bangsa ini.⁸

Kajian terhadap pemikiran AW memang sangat melimpah dengan berbagai pendekatan. Selain Pendidikan,⁹ psikologi,¹⁰ pendekatan sosio kultural juga banyak digunakan.¹¹ Syariat juga menjadi pendekatan di beberapa kajiannya. Latar belakangnya yang berpendidikan Pesantren dan perguruan tinggi di Timur Tengah telah diakui memberikan dukungan terhadap Gus Dur dalam penguasaan fikih dan usul fikih. Ahmad,¹² Fitriah,¹³ dan Usman,¹⁴ meyakini bahwa pemikiran pribumisasi Islam dari Gus Dur tidak bisa lepas dari fikih sufistik yang berlaku umum dalam pesantren Nusantara.¹⁵ Fikih ini dianggap sebagai tahapan selanjutnya dari proses internalisasi syariat dalam tasawuf di Pesantren.¹⁶

⁴ Ahmad, “Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian Pribumisasi Islam.”

⁵ Ngainun Naim, “Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi,” *KALAM* 10, no. 2 (Desember 30, 2016): 423–444.

⁶ Saefur Rochmat, “Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara: Pendekatan Sosio-Kultural,” *Millah: Journal of Religious Studies* 10, no. 2 (Februari 23, 2011): 335–354.

⁷ Ainul Fitriah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni 3, 2013): 39–59.

⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2011).

⁹ Fajar Ari Nugroho, “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Pendidikan Islam: Solusi Integratif Menyatukan Agama dan Budaya,” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 6, no. 2 (Februari 6, 2022): 33–52.

¹⁰ Zainal Abidin, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas,” *Humaniora* 3, no. 2 (Mei 1, 2012): 373–386.

¹¹ Samsudin dan Nurbaya, “Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kosmopolitan.”

¹² Ahmad, “Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian Pribumisasi Islam.”

¹³ Fitriah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam.”

¹⁴ Usman, “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid: Pesantren Fiqh-Sufistik Dan Pribumisasi Islam.”

¹⁵ Taufik Nugroho et al., “Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Oktober 5, 2021): 237–254.

¹⁶ Ahmad, “Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian Pribumisasi Islam.”

Gus dur sendiri juga telah mengakuinya dua perangkat ilmu Syariah itu menjadi pokok dalam pribumisasi Islam. “pribumisasi Islam bukan upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada usul fikih dan kaidah fiqh.”¹⁷

Penelitian ini meluaskan khasanah kajian pemikiran Abdurahman Wahid dari sisi hukum Islam dengan focus pada Perspektif *maqashid Syariah*. Maksud hukum Islam itu identik dengan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dari aturan dan fikih ditetapkan.¹⁸ pengambilan manfaat sekaligus menghindari bahaya keburukan untuk melestarikan tujuan syariat, itulah pengertian kemaslahatan dari Gazali.¹⁹ Syatibi lebih jelas dalam masalahat dalam lingkup *maqashid Syari'ah*. “dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kesempurnaan kehidupan manusia.”²⁰ Buti dalam Islami kemudian melengkapinya, “Manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat yang Maha Bijaksana bagi makhluk-Nya dan meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dalam tertib tertentu.”²¹ Tujuannya kemudian mengidentifikasi hubungan Agama dan Budaya dari tokoh bangsa tersebut dan menganalisis Demokrasi sebagai unsur budaya yang penting dalam kehidupan beragama yang majemuk seperti Indonesia dalam perspektif *maqashid Syariah*

¹⁷ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*.

¹⁸ Ahmad Syafii Rahman et al., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.

¹⁹ Al Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013); Sokhikhatul Mawadah dan Tria Pibriani, “Implementasi Wakalah Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Di Perbankan Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Desember 31, 2022): 285–304; Alvi Mawaddah Batubara, Nurul Huda, dan Imam Yazid, “Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120.

²⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah* (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005); Fattah Setiawan Santoso, “Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 13–26.

²¹ Azka Islami, Efi Syarifuddin, dan M Sulaeman Jajuli, “Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 1 (Mei 1, 2023): 137–150.

B. Metode

Kajian tokoh ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data pokok berupa penelusuran literatur. Sebagai literatur primer adalah karya tokoh yang dikaji, yakni Abdurrahman Wahid. Beberapa judul karyanya ialah; *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan; Tuhan Tidak Perlu DiBela; Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi; serta Prisma Pemikiran Gus Dur* selain *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Adapun data sekunder adalah penelitian terdahulu yang mengkaji pemikiran Gus Dur yang telah dipublikasi di berbagai media. Analisis muatan kemudian diberlakukan dalam menginterpretasikannya dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang menjadi ruang besar dari maqashid syariah.²² Analisis demikian mengikuti alur Miles dan Huberman dari reduksi, klasifikasi dan generalisasi.²³

C. Deskripsi dan Pembahasan

Bangsa Indonesia yang majemuk, dengan ragam budaya, suku, etnis serta agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun budaya membutuhkan perilaku arif serta kedewasaan berpikir daripada berbagai lapisan bangsa, tak memandang agama, warna kulit, status sosial serta etnis. Tak ada perilaku saling curiga serta berprasangka buruk kepada kelompok lain, kita seperti bangsa sudah terlanjur majemuk serta konsekuensinya yakni ada penghormatan atas kemajemukan bangsa itu.

AW mengutarakan demi tegaknya pluralitas bangsa tak semata terdapat pada suatu model hidup berdampingan secara damai, karena itu masih peka terhadap kesalahpahaman antar-kelompok bangsa yang pada saat khusus mampu menimbulkan disintegrasi. Namun harus ada penghargaan yang tinggi kepada pluralitas. Bentuknya berupa kesadaran

²² Muhammad NK Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 15–36.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

untuk kenal serta dialog dalam ketulusan hingga satu pihak dan yang lain bisa saling memberi dan menerima.

menurut AW, jiwa keislaman telah bersatu dalam wajah bangsa sehingga harus tampil seperti pemersatu bangsa serta pelindung keragaman untuk menjawab tantangan modernitas. Islam kemudian semakin terbuka, toleransi, sederajat serta berciri demokrasi. Sifat Islam yang universal serta esensial semakin diutamakan daripada legal-simbolis. Islam mewarnai hidup kebangsaan serta kenegaraan tanpa harus membawa simbol Islam. Demikian interpretasi Naim,²⁴ maupun Fitriyah,²⁵ terhadap ide besar Gus Dur.

Agama dan Budaya Lokal

Runtunan Islam tumbuh setelah kenabian Muhammad saw tidaklah total ingkar terhadap semua adat kebiasaan pra-Islam di masyarakatnya. adat kebiasaan yang tak bertentangan dengan Islam bisa dilestarikan menjadi ciri khas daripada Islam di wilayah tertentu.²⁶ Demikian juga runtunan pertumbuhan Islam di Nusantara bahkan Asia Tenggara, tidak dapat lepas daripada budaya serta adat kebiasaan bangsa yang telah berkembang.²⁷

Agama serta budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mampu dipisahkan. Islam bersumberkan wahyu yang berciri normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman serta cenderung untuk selalu berubah.²⁸

Perbedaan ini tak menghalang manifestasi hidup beragama dalam bentuk budaya. Gus Dur mengutarakan:

²⁴ Naim, "Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi."

²⁵ Fitriyah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam."

²⁶ M. Shofiyuddin, "Masa Depan Kehidupan Beragama dan Kearifan Budaya Lokal: Studi terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam dan Implikasinya Di Masa Mendatang," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (Juli 22, 2012): 337–352.

²⁷ Solahuddeen Chesueni et al., "Madrasah al-Maarif al-Wathaniyah, Artikulasi Pembaharuan Pendidikan Islam Haji Sulong di Patani," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 37–52.

²⁸ Muhaimin A.G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret dari Cirebon* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 2011).

“Tumpang tindih antara agama serta budaya terjadi terus-menerus seperti suatu runtutan yang memperkaya hidup serta membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan ada persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Usaha rekonsiliasi antara budaya serta agama tidak karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu reda dengan sendirinya. Seperti contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong.”²⁹

Pribumisasi Islam dalam hidup berbangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Gus Dur kemudian menjelaskan lebih lanjut. Gagasan tidak berusaha mengelak dengan melawan keteguhan budaya setempat, bahkan merangkulnya agar budaya lama tidak hilang. Pokok daripada pribumisasi yakni keyakinan untuk menghadapi polarisasi antar agama dengan Budaya yang mesti terjadi.³⁰

Gagasan AW ini berusaha memperlihatkan Islam yang mengapresiasi konteks lokal dalam beragama untuk konsisten dalam menjaga pada realitas pluralitas budaya yang ada. AW dengan tegas mengingkari satu Islam dalam pengungkapan Budaya. Misalnya, semua simbol atau identitas harus menggunakan pengungkapan budaya Arab. Keseragaman demikian tidak semata mematikan kekreatifan budaya umat, bahkan Islam bisa terpinggirkan daripada tren budaya bangsa.³¹

“Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, serta tidak berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah runtunan pelarian (*eskapisme*). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. ... kecenderungan formalisasi Islam dalam hidup bangsa serta Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena menimbulkan kekeringan substitusi.”³²

Gus Dur bahkan mengingkari ada pencampuradukkan budaya baik oleh kalangan agama ataupun kalangan birokrasi. Budaya sangatlah luas cakupannya hingga hidup sosial bangsa itu sendiri. Birokratisasi kebudayaan

²⁹ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*.

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKiS, 2008).

³¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 140

³² AW, *Pergulatan Negara...*, hlm. 130

yang dilakukan melalui agama malah menimbulkan stagnasi kekreatifan sebuah bangsa. Hal demikian didukung oleh Mukarom dan Nugroho.³³ Keduanya sepakat bahwa hakekat kebudayaan sebuah bangsa yakni kenyataan yang plural dan majemuk.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bisakah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern atautkah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Seperti pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan, menurut Gus Dur, selalu mengutamakan pencarian jalan-jalan yang dapat menjawab tentangan zaman serta lokalitas hidup tak meninggalkan pokok agama. Selalu ada usaha untuk melakukan reaktualisasi agama dalam situasi hidup yang konkrit, tak sebatas visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain, agama berperan seperti wahana pelindung adat kebiasaan bangsa, bahkan memfasilitasi hidup kebangsaan itu seperti wahana pematangan dirinya.³⁴ Karena pemikirannya itu, Barton menandai bahwa: “AW merupakan seorang tokoh yang cinta kepada budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini tidak berarti keterlibatan serta penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Abdurrahman sangat kritis kepada budaya tradisional.”³⁵

Pribumisasi merupakan usaha dakwah dalam model *amar ma'ruf nahi mungkar* selaras dengan ide *mabadi khoiru ummah*. Pelaksanaannya yakni menasionalisasikan nilai Islam tanpa kesenjangan antara kepentingan bangsa dan agama.³⁶ Islam seperti semua agama lain di Indonesia diaktualisasikan dalam bermasyarakat serta kenegaraan. Yang

³³ A. Soheh Mukarom, “Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (April 25, 2017): 63–74; Nugroho, “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Pendidikan Islam: Solusi Integratif Menyatukan Agama dan Budaya.”

³⁴ Ainul Naim, “Menakar Sisi Pragmatisme Kaum Santri: Pergeseran Cara Pandang Santri Terhadap Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Di Kota Kediri,” *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 17, no. 1 (Juli 29, 2019).

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

³⁶ Abidin, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas.”

dibutuhkan umat Islam Indonesia yakni menyatukan *aspirasi* agama dan bangsa.³⁷

“Salah satu wajah ketegangan yakni usaha untuk menundukkan budaya kepada agama melalui runtunan pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan tidak seperti alat penguat, tetapi seperti alat pengerim. Runtunan ini berperan melakukan penyaringan kepada hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama.”³⁸

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul dari runtunan pemodernan. Agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi hidup pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem hidup para pemeluknya, oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang semakin memperhatikan umat Islam serta non muslim dengan mempertimbangkan realita.³⁹

Agama dan Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi daripada perjuangan serta pemikiran AW. Baginya ide demokrasi yakni konsekuensi logis yang dianggapnya seperti salah satu dimensi dalam Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam yakni agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tak memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syura bainahum*). Artinya, ada adat kebiasaan bersama bersifat terbuka hingga bisa diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki hidup.⁴⁰

Ide demokratisasi AW muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam seperti alternative, atau setidaknya seperti inspirasi bagi hidup bangsa. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak mampu menyatakan sumbangannya yang

³⁷ Tim INCReS, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

³⁸ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Wahid, *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*.

semakin besar serta benar daripada yang lainnya karena semua pihak sama. Ada penghargaan kepada kemajemukan dengan menganggap mereka yang berada di luar seperti orang sendiri.⁴¹

Pembelaan kepada minoritas memperoleh perhatian yang serius daripada Gus Dur. Undang-undang menjamin perlakuan yang sama kepada warga bangsa untuk berpendapat, keamanan, memilih agama serta pindah agama serta lainnya. Bahkan pemeluk agama mayoritas harus dapat melindungi warga minoritas.⁴²

Dalam konteks kebangsaan yang pluralistik di Indonesia, Islam sepatutnya tidak diposisikan seperti ideologi alternatif atau syariah berhadapan dengan kedaulatan rakyat.⁴³ Kontribusi Islam dalam demokrasi mampu dicapai bila daripada Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan serta *rule of law*, karena dalam satu aspeknya yakni merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi AW menunjukkan ia telah menerima ide demokrasi liberal atau parlementer yang bersendikan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi kata kunci daripada demokrasi. Mereka, melalui kunci tersebut, menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir ataupun batin, baik secara material ataupun spiritual.⁴⁴ Hal demikian juga telah dikumandangkan oleh Rais yang dikutip Moesa.⁴⁵

“Saya bersedia memakai yang manapun asal benar serta cocok dengan hati nurani. Saya tidak memedulikan kutipan daripada injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa ayat-ayat al Qur’an kita pakai secara fungsional tidaknya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi,

⁴¹ Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*.

⁴² Taufik Nugroho, Siswanto Masruri, dan Ahmad Arifi, “Religious Tolerance Education in Al Mukmin Islamic Boarding School of Ngruki,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 1 (November 3, 2022): 67–83.

⁴³ Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002); Cipto Sembodo, “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.

⁴⁴ Wahid, *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*.

⁴⁵ Ali Maschan Moesa, *NU Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan* (Yogyakarta: Putra Pelajar, 2002).

soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti tidak lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”⁴⁶

Dalam runtunan demokrasi ada keharusan sehingga tak bisa diabaikan, yakni kemanusiaan. Bagi AW, unsur kemanusiaan ini perlu ditekankan di Indonesia karena konflik yang berlarut-larut masih ada dan terjadi terus dikarenakan perbedaan suku, ras, golongan maupun agama. Itu pertanda kemanusiaan masih belum dihormati. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh bangsa berperan kepada penanaman sifat-sifat agama yang berkaitan dengan aspek demokrasi tersebut.

“...daripada sekarang sebenarnya telah dituntut daripada kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan serta menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam hidup bangsa serta negara dalam hidup bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.”⁴⁷

Islam bagi AW memuat lima jaminan kemanusiaan. keselamatan fisik warga bangsa daripada tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga serta keturunan, perlindungan harta benda serta milik pribadi.⁴⁸ Daripada kelima jaminan dasar Islam kepada kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga bangsa tak membedakan agama. Jaminan demikian seiring dengan Maqashid Syariah yang menjadi inti dari tujuan dan maksud Syariah diturunkan bagi *rahmatan lil-alamin*. Inti Syariah itu tidak menjauh bahkan melekat dalam setiap implementasi syariat dalam kehidupan yang berbudaya kebangsaan.⁴⁹

Demokrasi telah teresap dalam Islam melalui prinsip *maqashid* dimana keberhasilan implementasinya ditandai dengan tiap warga bangsa memperoleh keadilan. Adil bila kesetaraan telah dirasakan oleh semua

⁴⁶ Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*.

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 2019).

⁴⁸ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*.

⁴⁹ Isroji Isroji dan Agus Moh. Najib, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (September 5, 2022): 247–272.

warga bangsa baik saat berhadapan hukum, perundangan, ataupun birokrasi tanpa dibedakan dalam bentuk apapun juga.⁵⁰

“Bila dikaitkan dengan keadilan, demokrasi saja dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, “*wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan*”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum ataupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam yakni kaidah fiqh: *langkah serta kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu*. Karena orientasinya yakni kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya hidup suatu bangsa.”⁵¹

D. Penutup

Abdurahman Wahid telah memberikan penjelasan yang rinci bahwa hubungan Islam dan Budaya sebuah bangsa tidaklah seperti orang kenal dengan Islamisasi. Formalitas pada model terakhir itu cenderung bersifat legal-simbolik yang berdampak tidak baik terhadap perkembangan Budaya bangsa. Makanya Gus Dur menolak terapan nilai-nilai agama yang partikular dalam negara. Lima jaminan yang ia tawarkan agar nilai Islam bisa lestari dalam budaya bangsa Melalui penerapan demokrasi yang benar. Jaminan yang dirumuskan tidak jauh dari *maqashid Syariah*. Latar belakang Pendidikan keagamaan dan pengalaman bernegara yang lengkap telah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap Implementasi *maqashid Syariah* dalam Budaya kebangsaan melalui jalan demokrasi.

Demokrasi bukan konsep yang otonom namun berkelindan dengan berbagai faktor yang ada di budaya masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan. Karena itu para tokoh bangsa, ulama dan umara disarankan untuk bergandeng tangan secara erat dalam mewaspadai penyimpangan dan kemandekan dari implementasinya pada hidup berkebangsaan. Ide demikian juga bisa memosisikan tokoh dan organisasi

⁵⁰ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.).

⁵¹ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*.

keagamaan dalam pembentukan masyarakat madani yang menjadi elemen penting dalam demokrasi. Gagasan Gus Dur ini kemudian perlu diperdalam perspektif masyarakat madani pada kajian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- A.G., Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret dari Cirebon*. Jakarta: logos Wacana Ilmu, 2011.
- Abidin, Zainal. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas." *Humaniora* 3, no. 2 (Mei 1, 2012): 373–386.
- Ahmad, Fathoni. "Islam Nusantara Menurut Gus Dur: Kajian Pribumisasi Islam." *Mozaic: Islam Nusantara* 4, no. 1 (April 4, 2018): 21–40.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 15–36.
- Asy-Syātibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*. Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005.
- Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, dan Imam Yazid. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120.
- Chesueni, Solahuddeen, Nur Alfana Baheem, Daneeya Lohmi, Taufik Nugroho, Difla Nadjih, dan Ibroheem Ha. "Madrasah al-Maarif al-Wathaniyah, Artikulasi Pembaharuan Pendidikan Islam Haji Sulong di Patani." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 37–52.
- Fitriah, Ainul. "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni 3, 2013): 39–59.
- Ghazali, Abu Hamid, Al. *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013.
- Islami, Azka, Efi Syarifuddin, dan M Sulaeman Jajuli. "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 1 (Mei 1, 2023): 137–150.
- Isroji, Isroji, dan Agus Moh. Najib. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (September 5, 2022): 247–272.
- Mawadah, Sokhikhatul, dan Tria Pibriani. "Implementasi Wakalah Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Di Perbankan Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Desember 31, 2022): 285–304.
- Miftahuddin, Miftahuddin. "Berislam Dalam Bingkai Indonesia: Membaca

- Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid.” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2015): 64–77.
- Moesa, Ali Maschan. *NU Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Yogyakarta: Putra Pelajar, 2002.
- Mukarom, A. Soheh. “Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (April 25, 2017): 63–74.
- Naim, Ainul. “Menakar Sisi Pragmatisme Kaum Santri: Pergeseran Cara Pandang Santri Terhadap Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Di Kota Kediri.” *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 17, no. 1 (Juli 29, 2019).
- Naim, Ngainun. “Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi.” *KALAM* 10, no. 2 (Desember 30, 2016): 423–444.
- Nugroho, Fajar Ari. “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Pendidikan Islam: Solusi Integratif Menyatukan Agama dan Budaya.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 6, no. 2 (Februari 6, 2022): 33–52.
- Nugroho, Taufik, Siswanto Masruri, dan Ahmad Arifi. “Religious Tolerance Education in Al Mukmin Islamic Boarding School of Ngruki.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 1 (November 3, 2022): 67–83.
- Nugroho, Taufik, Cipto Sembodo, Ibroheem Ha, Muhammaridwan Lehnuh, dan Usman Madami. “Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Oktober 5, 2021): 237–254.
- Qomar, Mujamil. *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.
- Rochmat, Saefur. “Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara: Pendekatan Sosio-Kultural.” *Millah: Journal of Religious Studies* 10, no. 2 (Februari 23, 2011): 335–354.
- Samsudin, Samsudin, dan Siti Nurbaya. “Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kosmopolitan.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (Juni 22, 2022): 56–66.
- Santoso, Fattah Setiawan. “Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 13–26.
- Sembodo, Cipto. “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Shofiyyuddin, M. “Masa Depan Kehidupan Beragama dan Kearifan Budaya Lokal: Studi terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam dan Implikasinya Di Masa Mendatang.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (Juli 22, 2012): 337–352.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Taufani. "Pemikiran Pluralisme Gus Dur." *Jurnal Dakwah Tabligh* 19, no. 2 (2018): 198 – 217–198 – 217.
- Tim INCRoS. *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Usman, Muh Ilham. "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid: Pesantren Fiqh-Sufistik Dan Pribumisasi Islam." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 5, no. 2 (Desember 31, 2019): 211–223.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2011.
- . *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- . *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- . *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

